



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 168 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran;
 - b. bahwa seiring dengan kenaikan harga kebutuhan dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan tugas aparatur, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap standar biaya sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 163/KPTS/ BPKAD/2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 83).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Biaya Umum Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini berikut penjelasan yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan batas tertinggi dan estimasi nilai suatu jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 163/KPTS/BPKAD/2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan terhadap Standar Biaya Harga yang belum diakomodir dalam Standar Biaya Umum ini akan diakomodir dalam Keputusan Gubernur khusus/tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.